


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



NOMOR : 8.

TAHUN 1981.

SERI: A. Nomor: 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR : 5 TAHUN 1980.

T E N T A N G

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1976 MENGENAI
PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 1976, tentang Pajak
Izin Penjualan Minuman Keras dirasa perlu untuk
diperbaiki/ditinjau kembali ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, di-
anggap perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Bantaeng untuk merubah
pertama kalinya peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 1976, tentang Pa-
jak Izin Penjualan Minuman Keras.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I.
Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957, tentang Per-
aturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I.

Nomor

nomor 56 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1287) ;
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG
TENTANG MERUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG NOMOR 7 TAHUN 1976
MENGENAI PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
Nomor 7 Tahun 1976, tanggal 20 Nopember 1976 tentang Pa-
jak Izin Penjualan Minuman Keras, diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada
tanggal 29 Oktober 1977 Nomor 2 Seri A berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem.10/56/36-389, tang-
gal 17 Nopember 1977 dirubah sebagai berikut:

- a. Sub 2 a, b dan c dari Pasal 4 dirobah dan dibaca se-
bagai berikut:
 2. Khusus untuk minuman Arak (Ballo) yang penjualan
secara eceran (botol/gelas) dikenakan sebesar
Rp.12.000,-- (Dua belas ribu rupiah) setahun.
- b. Diantara Pasal 4 dan 5 ditambahkan satu Pasal baru
yaitu pasal 4 a yang berbunyi:

Pasal 4a.

Tidak diperkenankan untuk meminum minuman keras pada
tempat yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban,
kecuali tempat yang telah mendapat izin dari Bupati
Kepala Daerah.

Pasal II.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.--

Bantaeng, 22 April 1980.--

PERWAKILAN
DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II
BANTAENG,
B E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG,
cap/tertanda.

DRS. DARWIS WAHAB.--
Nip: 010046743.--


cap/tertanda.

(SAMAD MUSTADJAB BA).--

di sahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.535.53-272 tanggal
13 April 1981.

di undangkan dalam Lembarah
Daerah Kab. Daerah Tk. II Ban
teng No. 8 Th. 1981 Seri A
tanggal 29 Juli 1981.

SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH TK. II,


(DRS. A. 'ABD. KADIR MAKMUN).--
NIP: 010054945.--